

**PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS:  
STRATEGI DALAM TRANSFORMASI NILAI DI SEKOLAH DASAR**

Oleh:

**KADEK ARIA PRIMA DEWI**

(Dosen Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar)

Email: primadewipf@gmail.com

## **I. PENDAHULUAN**

Pengembangan karakter peserta didik masih menjadi prioritas dalam implementasi kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dari penentuan empat kompetensi inti dalam setiap pelaksanaan pembelajaran yang direncanakan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Empat kompetensi inti tersebut merupakan sebuah harga mati yang harus tercapai dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun empat kompetensi inti yang dimaksud meliputi (1) Sikap Spiritual, (2) Sikap Sosial, (3) Pengetahuan dan (4) Keterampilan (2012: 7). Sikap merupakan kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung (2012: 8). Artinya dalam upaya mengembangkan sikap sebagai bagian dari kompetensi inti diperlukan proses yang cukup panjang, strategi maupun metode pendidikan yang tepat dalam implementasinya.

Sikap (*attitude*) merupakan wujud nyata dari kemampuan individu untuk menghayati nilai, bukan sekedar mengetahui dan memahami (*belief*) ketika dihadapkan pada situasi nilai (Hakam, 2015: 12). Ketika individu sudah menghayati nilai tertentu, maka pengamalan dari nilai tersebut diwujudkan pada sikap. Untuk sampai pada tahap ini, diperlukan sebuah upaya menghadapkan peserta didik pada situasi nyata atau situasi buatan yang memungkinkan seseorang bertindak dan mengambil keputusan sampai melakukan suatu tindakan (Hakam, 2012: 13). Oleh sebab itu maka, penentuan strategi pembelajaran guna mencapai pada kompetensi sikap baik pada siswa perlu diregulasikan, sehingga apa yang menjadi amanat dari pelaksanaan kurikulum 2013 dapat tercapai.

Proses internalisasi nilai dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni (1) tahap transformasi nilai, (2) tahap transaksi nilai dan (3) tahap trans-internalisasi (Mulyasa, 2012: 167). Yang dimaksud dengan transformasi nilai merupakan tahap guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik kepada siswa, kemudian tahap transaksi nilai merupakan tahap melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara peserta didik dengan guru yang berifat timbal balik. Yang dimaksud dengan tahap trans-internalisasi merupakan tahap dimana guru dihadapan siswa bukan lagi dipandang dari sosok fisiknya, melainkan sikap mental dan kepribadiannya.

Upaya untuk mewujudkan proses transformasi nilai sebagai tahap dari pengembangan sikap yang diamanatkan dalam kompetensi inti dapat dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum pendidikan karakter seperti (1) *model subjek matter*, (2)

model korelasi dalam mata pelajaran sejenis, (3) model terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, (4) model suplemen, (5) model gabungan (Mulyasa, 2012: 58). Mengingat pada proses transformasi nilai memerlukan sebuah proses adaptasi dari beberapa nilai yang secara bersamaan diterima oleh individu, atau dengan kata lain sesungguhnya diperlukan sebuah media yang menyediakan sebuah pengalaman nyata yang dapat mengembangkan siswa untuk menggali nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Maka pengembangan kurikulum pendidikan karakter hendaknya menyediakan ruangan bagi peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat kecil. Model pendidikan karakter yang menyediakan komponen pengembangan seperti di atas adalah model pendidikan suplemen. Model ini menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan di luar jam sekolah (Mulyasa, 2012: 59-60). Pada tahapan pengembangan model suplemen sekolah diharapkan menjalin kemitraan dengan keluarga dan sekolah sekitar sekolah.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pendidikan Berbasis Komunitas

Terdapat enam tipe kemitraan yang dapat dikembangkan oleh sekolah dalam model pengembangan pendidikan karakter yaitu:

- 1) *Parenting* (pengasuhan), kondisi ketika orang tua mengkondisikan rumahnya untuk membantu anaknya (peserta didik) dalam pembentukan karakter.
- 2) *Communicating* (komunikasi), untuk mengkomunikasikan program pendidikan karakter di sekolah dan perkembangan karakter peserta didik.
- 3) *Volunteering* (sukarela), mengajak keluarga dan masyarakat menjadi sukarelawan dalam pengembangan program pendidikan karakter di sekolah.
- 4) *Learning at home* (belajar di rumah), dengan melibatkan keluarga dalam aktivitas pendidikan karakter, perencanaan, tujuan dan pengambilan keputusan.
- 5) *Decision making* (perencanaan), masyarakat memiliki keterlibatan besar dalam pengambilan keputusan pendidikan karakter di sekolah.
- 6) *Collaborating with community* (berkolaborasi dengan komunitas), pada tahap ini peserta didik, staf sekolah dan keluarga memberikan kontribusi dalam membentuk masyarakat yang berkarakter (Mulyasa, 2012: 60).

Keenam tipe kemitraan tersebut merupakan proses pendidikan yang prinsip dasarnya bersesuaian dengan prinsip dasar dari proses pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerjasama, maka masyarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.

Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan “dari masyarakat” artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan “oleh masyarakat” artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama pada saat pelaksanaannya. Adapun pengertian pendidikan “untuk masyarakat” artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri (Sihombing, 1999, hlm. 134).

Di dalam Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16, arti pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis komunitas dikemukakan oleh Smith (2008) bahwa pendidikan berbasis komunitas adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi dan kebutuhan politik mereka (dalam Sudjana, 2000, hlm. 26).

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Disini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis komunitas jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara alami dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dapat memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 di dalam pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat/Komunitas disebutkan sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis komunitas mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis komunitas dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis komunitas dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Karena itu dalam menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis komunitas adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan ketrampilan fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (Sihombing, 1999, hlm. 140).

Untuk itu tujuan pendidikan nonformal berbasis komunitas dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan seperti korba narkoba, HIV/AIDS dan sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-

lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain (Sudjana, 2000, hl. 54).

Pendidikan berbasis komunitas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (1) *Self determination* (menentukan sendiri), artinya semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut. (2) *Self help* (menolong diri sendiri), pada prinsip ini anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri. (3) *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan), para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat. (4) *Localization* maknanya bahwa potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.

Prinsip berikutnya yakni (5) *Intergrated delivery of service* (keterpaduan pemberian layanan), artinya terdapat hubungan antargensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik. (6) *Reduce duplication of service, yang bermakna* pelayanan masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan menordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan. (7) *Accept diversity* (menerima perbedaan), pada prinsip ini menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan. (8) *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan. (6) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup). Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat (Sudjana, 2000, hlm. 134).

Dalam perkembangannya, *community-based education* merupakan sebuah gerakan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. *Community-based education* diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Dengan sendirinya, manajemen pendidikan yang berdasarkan pada *community-based education* akan menampilkan wajah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat (Sudjana, 2000, hlm. 122).

Berdasarkan kajian di atas, pendidikan berbasis komunitas didefinisikan sebagai gerakan pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menganut prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat madani.

## 2.2 Transformasi Nilai Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas

Institusi pendidikan merupakan salah satu sistem sosial yang berfungsi untuk mentransmisi dan mentransformasi nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu institusi pendidikan hendaknya membuka diri dan berupaya untuk mengembangkan strategi untuk membentuk karakter siswanya peduli terhadap berbagai masalah moral dan sosial di masyarakat.

Nilai adalah gagasan/konsep tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup, ketika seseorang menilai sesuatu, dia menganggap sesuatu itu bermanfaat – memiliki makna, baik untuk dikerjakan, baik dicoba untuk diperoleh (Hakam, 2007: 100). Nilai hadir dalam dunia pikir manusia, tidak hadir dalam pengalaman. Ketika nilai hadir dalam pengalaman, maka nilai tersebut sudah dikategorikan sebagai karakter. Sehingga dalam pandangan Lickona karakter didefinisikan sebagai *action* dari *value* (nilai) (2012: 54).

Nilai yang diupayakan untuk diinternalisasi dapat dikategorikan menjadi : (1) Nilai dasar/fundamental, (2) Nilai instrumental, dan (3) nilai praksis (Kaelan, 2002: 178). Nilai dasar sering disebut sebagai nilai ontologis yang merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, nilai dasar sifatnya universal karena menyangkut kenyataan objektif dari sesuatu (Hakam, 2002: 22). Kemudian nilai instrumental merupakan nilai yang dapat diukur dan berkaitan dengan tingkah laku manusia, nilai ini berupa norma moral dalam masyarakat. Kemudian nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan nyata. Ketiga nilai ini merupakan sebuah sistem nilai yang wujudnya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut (Hakam, 2002: 23).

Hakam berpendapat bahwa pendidikan nilai pada hakikatnya berupaya untuk membantu siswa menyadari nilai yang dimilikinya, dan berupaya memfasilitasi siswa agar terbuka wawasan dan perasaannya untuk memiliki dan meyakini nilai yang lebih hakiki, lebih tahan lama, dan merupakan kebenaran yang dihormati dan diyakini sebagai manusia yang beradab. Dalam upaya menginternalisasi nilai pada jenjang sekolah dasar, nilai tidak hanya ditransmisikan melalui proses mengajar, akan tetapi juga masuk dalam *hidden curriculum*.

Kedua upaya internalisasi nilai tersebut sudah tentu mengalami berbagai hambatan, mengingat masih terdapat nilai yang dianggap sudah tidak bersesuaian dengan kondisi atau zaman tertentu. Sebagai contoh, nilai yang disematkan kepada makanan, minuman atau berpakaian, yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman dan budaya masyarakatnya. Pengaruh ini demikian cepat terjadi dalam era globalisasi, didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dilakukan kategorisasi, maka nilai yang sangat cepat diterima oleh masyarakat adalah nilai materiil dibandingkan nilai materil. Manusia cenderung sangat cepat mengadopsi berbagai produk hasil inovasi masyarakat di belahan dunia yang lain. Sebagai contoh *smartphone* dengan berbagai ragam jenis cepat diterima oleh masyarakat, namun nilai non materiil seperti etika menggunakan *smartphone* di dalam kelas, situasi rapat, juga dalam keluarga terabaikan. Banyak orang tua sekarang lebih asyik mengasuh *smartphone* nya, juga dalam proses pembelajaran di kelas guru dan siswa tidak bisa lepas dari *smartphonenya* masing-masing, kondisi ini jelas menghambat proses pencapaian tujuan pembelajaran di kelas dan mengabaikan proses transmisi nilai pada siswa. Untuk itu perlu dilakukan transformasi nilai melalui pemberdayaan komunitas di sekolah.

Pemberdayaan komunitas memiliki salah satu prinsip yang disebut dengan *self determination* (menentukan sendiri). Prinsip ini bermakna bahwa masyarakat dapat mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa diberdayakan untuk kepentingan pendidikan. Berkaitan dengan internalisasi nilai maka transformasi nilai dapat dilaksanakan melalui pengembangan nilai praksis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut. Kondisi inilah yang disebut sebagai pendidikan moral dalam perspektif Emile Durkheim, bahwa sebaik apapun pendidikan di sekolah, jika tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka pendidikan dianggap tidak bermakna. Dengan melibatkan masyarakat maka berabagai kapasitas yang menjadi harapan masyarakat Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memiliki manfaat minimal untuk dirinya sendiri. Dalam prinsip pendidikan berbasis komunitas disebut dengan *Self help* (menolong diri sendiri). Kemandirian memiliki makna anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri. Harapannya melalui pendidikan nilai berbasis komunitas ini individu tidak akan menjadi bagian dari patologi sosial.

Keterlibatan masyarakat pada pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Masyarakatlah yang dapat menilai apakah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sudah bermanfaat dan memberi makna terhadap berbagai perubahan nilai yang terjadi. Untuk itu, strategi pendidikan berbasis komunitas dapat dijadikan sebuah strategi transformasi pendidikan nilai pada era globalisasi ini.

### III. PENUTUP

Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah merupakan sebuah keniscayaan. Mengingat masyarakatlah yang akan menilai kebermaknaan dari proses pendidikan di sekolah. Kompetensi dikembangkan oleh sekolah hendaknya dapat memiliki manfaat pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Strategi yang dapat dilaksanakan pada pendidikan di sekolah dasar yakni mengembangkan enam tipe kemitraan yang dapat dikembangkan oleh sekolah dalam model pengembangan pendidikan karakter yaitu: (1) *Parenting* (pengasuhan), (2) *Communicating* (komunikasi), (3) *Volunteering* (sukarela), mengajak keluarga dan masyarakat menjadi sukarelawan dalam pengembangan program pendidikan karakter di sekolah, (4) *Learning at home* (belajar di rumah), (5) *decision making* (perencanaan), masyarakat memiliki keterlibatan besar dalam pengambilan keputusan pendidikan karakter di sekolah, (6) *Colaborating with community* (berkolaborasi dengan komunitas).

### DAFTAR PUSTAKA

- Hakam, Kama Abdul. (2007). *Pengantar Pendidikan Nilai*. Bandung: Yasindo Multi Aspek.
- ..... (2015). Tahapan Internalisasi Nilai. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional UPI 21 Desember 2015.
- ..... (2015). Metode Penginternalisasian Nilai. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional UPI 21 Desember 2015.
- Lickona, T. (2012). *Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... (2012). *Character Matters Persoalan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa.E. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah (Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah Teori Pendukung Asas)*, Bandung: Falah Production.